

# Komparasi perspektif hukum pernikahan dini ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam

**Hartika Nurfaizah**

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [hartikanurfaizah@gmail.com](mailto:hartikanurfaizah@gmail.com)

## Kata Kunci:

Perkawinan dini; hukum perdata; hukum Islam

## Keywords:

Early marriage; civil law; islamic law

## ABSTRAK

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dalam aturan perundang-undangan juga telah disebutkan bahwa batas usia perkawinan yaitu pada usia 19 tahun. Namun realita di Indonesia adalah angka perkawinan dini masih banyak terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mengenai perkawinan di bawah umur berdasarkan landasan hukum

perdata dan hukum Islam. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif, dimana peneliti melakukan analisis kasus berdasarkan sumber-sumber hukum primer dan sumber-sumber hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan perkawinan di bawah umur tidak dibenarkan kecuali dengan keadaan tertentu dapat mengajukan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur. Sedangkan berdasarkan hukum Islam tidak terdapat aturan yang jelas mengenai batas usia untuk melaksanakan perkawinan, namun terdapat beberapa ketentuan seperti kesiapan fisik, mental dan materi yang harus dipenuhi agar dapat melaksanakannya. Perkawinan di usia belia tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan dampak negatif baik dari segi fisik, mental, dan sosial anak.

## ABSTRACT

Marriage according to UU No. 1 Tahun 1974 is a bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy family and provision based on the Godhead of the Almighty. In the legislation has also been mentioned that the marriage age limit is at the age of 19 years. But the reality in Indonesia is that the number of underage marriages still occurs a lot. The purpose of this study is to conduct an analysis of early marriage based on the basis of civil law and Islamic law. The research was conducted in normative juridical manner, where researchers conducted case analysis based on primary legal sources and secondary legal sources. The results showed that under the legislation under the marriage of minors is not allowed unless under certain circumstances can apply for dispensation to carry out underage marriage. While based on Islamic law there are no clear rules regarding the age limit for performing marriage, but there are some provisions such as physical, mental and material readiness that must be met in order to carry out. Early marriage is not recommended because it can have a negative impact both in terms of physical, mental, and social children.

## Pendahuluan

Fase perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam dimensi kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui sebuah ikatan perkawinan. Ketentuan yang mengaturnya memberikan definisi bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir bathin seorang laki-laki dengan seorang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan ialah suatu perihal yang bersifat sakral karena berkenaan dengan nilai-nilai agama dan kerohanian seseorang. Menurut pandangan Islam, perkawinan menjadi satu satunya ikhtiar yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan juga salah satu bentuk ibadah yang sangat utama dan dianjurkan untuk dilaksanakan karena perkawinan dianggap sebagai jalan dalam melanjutkan keturunan dan menjalin tali silaturahmi.

Perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sifatnya sakral menjadikan sepasang laki-laki dan perempuan memiliki ikatan seumur hidup sehingga diperlukan kesiapan dan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu perkawinan dini yang tidak memenuhi standar usia minimum. Perkawinan di bawah umur terjadi saat seseorang belum memiliki kematangan mental dan kedewasaan untuk menjalin sebuah hubungan perkawinan sehingga cenderung memberikan dampak negatif. Berdasarkan aturan Islam, pada dasarnya tidak memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan, melainkan hanya mengacu saat manusia telah mencapai usia *baligh* dan mampu untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan menurut aturan yang diberlakukan di Indonesia, perkawinan hanya diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 19 tahun, dimana aturan ini telah mengalami perubahan yang sebelumnya untuk perempuan ditetapkan batas minimal usia 16 tahun. Terjadinya perubahan aturan tersebut mengindikasikan bahwa kesiapan usia merupakan salah satu faktor penting dalam melangsungkan sebuah perkawinan.

Namun, realita dalam masyarakat menampakkan perkawinan di bawah standar usia minimum masih banyak terjadi. Indonesia sendiri memiliki angka perkawinan di bawah umur yang cukup tinggi, terutama di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan, mencapai angka 19,43% pada Provinsi Sulawesi Barat dan 19,13% pada Provinsi Kalimantan Tengah. Daerah lain di Indonesia yang memiliki angka perkawinan di bawah umur seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (15,48%), Provinsi Bengkulu (14,33%), Provinsi Sulawesi Selatan (14,10%), Provinsi Maluku Utara (13,36%) dan Provinsi Kalimantan Timur (11,54%) (Bappenas, 2020). Salah satu faktor tingginya angka perkawinan di bawah umur adalah kebutuhan ekonomi, dimana orang tua dari keluarga ekonomi bawah menganggap menikahkan anaknya merupakan solusi untuk mengurangi dan membantu beban ekonomi keluarga (Mai, 2019). Bukan hanya itu, perkawinan di bawah umur juga dapat disebabkan karena faktor kekeliruan pemahaman terhadap ajaran agama, faktor kebudayaan, dan adanya kejadian hamil diluar nikah (Hasan, 2017).

Perkawinan di bawah umur dapat memberikan dampak negatif terhadap anak dan hubungan perkawinan itu sendiri. Banyak kejadian perkawinan di bawah umur yang berakhir dengan perceraian dan kematian pada saat anak hamil atau melahirkan (Sirait & Rokhim, 2017). Perkawinan di bawah umur juga dianggap melanggar hak anak, memberikan dampak biologis dan psikologis, dampak terhadap perilaku sosial dan perilaku seksual anak, dan memberikan dampak hukum berdasarkan aturan yang diberlakukan di Indonesia. Menilik dampak dan masih tingginya angka perkawinan anak usia belia di Indonesia, maka penulis akan mencoba untuk membahas dan mengkaji

permasalahan sesuai konsep aturan perundang-undangan yang diterapkan dan berdasarkan persepektif Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode yang dilakukan untuk menganalisis suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan aturan dan norma hukum yang berlaku. Basis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer berupa aturan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data kepustakaan berupa jurnal-jurnal hasil penelitian yang berkaitan dengan topik perkawinan di bawah umur. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu peneliti melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan seterusnya melakukan uraian-uraian yang disusun secara sistematis.

## **Pembahasan**

### **Perkawinan di Bawah Standar Usia Minimum Ditinjau Dari Hukum Perdata**

Aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan perkawinan terdapat pada UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dikutip “Perkawinan ialah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Status keabsahan perkawinan baru diakui apabila dilakukan sesuai aturan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dilakukan pencatatan menurut aturan yang sudah ditetapkan. Hal serupa juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6. Perkawinan dini dilakukan oleh pasangan yang masih berusia muda, baik salah satu pihak pasangan maupun kedua belah pihak pasangan (Sixtrianti, 2015).

Penentuan standar usia saat hendak melangsungkan perkawinan sangat penting karena sebuah perkawinan menghendaki kesiapan baik secara biologis maupun psikologis. Lebih lanjut disebutkan (Sholehudin, 2019) bahwa dewasa mengacu pada individu yang sudah selesai masa pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan bahkan status baru bersama orang dewasa lainnya dalam masyarakat. Sementara masa pertumbuhan yang dimaksud sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang yang mengaturnya dalam hal ini undang-undang perkawinan. Olehnya itu perkawinan yang tidak dilandasi dengan indikator tersebut disebut nikah dini.

Tentunya hal ini telah diatur pada Pasal 7 Ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dikutip “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Berdasarkan aturan tersebut jelas disebutkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur merupakan suatu pelanggaran dan tidak diperbolehkan.

Aturan mengenai batas usia yang telah dijelaskan sebelumnya ini juga turut memberikan dispensasi sebagaimana yang tertuang pada ayat 2 “Dalam hal terjadi

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Dispensasi tersebut diajukan dalam bentuk permohonan kepada pengadilan yang harus diwakilkan oleh orang tua atau wali anak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga persetujuan orang tua merupakan suatu aturan yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur. Dengan demikian hakim kemudian akan mendalami permohonan dengan mempertimbangkan kepentingan anak serta orang-orang yang mendaftarkan dispensasi nikah karena rata-rata permohonan yang diajukan sudah darurat dan butuh untuk segera dinikahkan (Herviani et al., 2022).

Berdasarkan sudut pandang UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pada Pasal 26 Ayat 1 tertulis kewajiban orang tua terhadap anak, salah satunya adalah “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”, dimana anak merupakan seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan pada anak akan menyebabkan hilangnya hak-hak anak berupa hak bermain, memperoleh pendidikan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Selain itu, aturan perlindungan anak juga telah menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur berupa sanksi pidana ataupun denda.

Berdasarkan aturan perdata, konsekuensi hukum yang akan terjadi pada anak akibat dari perkawinan di bawah umur, pertama mengenai kedudukan anak dimana anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sementara anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan pihak keluarga ibu (Olaska & Putra, 2019). Selain itu juga terdapat konsekuensi hukum pidana yaitu yang tertulis dalam pasal 288, dikutip “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, selanjutnya pada pasal 290, dikutip “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini”. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dini maka akan terancam hukuman pidana.

### **Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam**

Berdasarkan sudut pandang hukum Islam, perintah untuk melaksanakan perkawinan tercantum dalam Surah An-Nuur ayat 32, yang artinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang pria dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”, yang dapat dimaknai dengan perintah untuk mengawini orang-orang yang masih sendiri tanpa batasan pada suatu kondisi tertentu. Selanjutnya pada QS. Ar-Ruum ayat 21, QS. An-Nahl ayat 72, dan QS. Ar-Ra’ad ayat 38, ketiga ayat ini menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan sebagai ladang

mendapatkan cinta dan kasih sayang serta keturunan sebagai generasi baru yang harus dilakukan melalui ikatan yang sah dan diridhai Allah SWT.

Pada hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci batas usia perkawinan, namun terdapat syarat yaitu telah mampu dan siap untuk melaksanakan perkawinan. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan ilmu, kesiapan harta dan materi, serta kesiapan fisik (Rifiani, 2011). Sehingga jika dikorelasikan dengan dispensasi perkawinan di bawah umur, keputusan dispensasi diberikan berdasarkan persidangan di Pengadilan Agama dan hakim akan mempertimbangkan kemampuan, kesiapan dan kematangan kedua calon, dimana tujuan dari keputusan tersebut adalah untuk menghindari mudharat yang lebih besar (Bastomi, 2016).

Pada dasarnya ikatan suami istri oleh pasangan di bawah umur sah menurut Islam sepanjang perkawinan tersebut memenuhi syarat rukun nikah dan menyatakan kedewasaan serta kesiapan kedua belah pihak. Namun, terdapat ketentuan-ketentuan khusus dalam melaksanakan perkawinan di bawah umur yaitu harus dinikahkan langsung oleh orang tua atau wali, dilaksanakan dengan tujuan kebaikan dan menghindari keburukan, tidak serta merta melakukan hubungan suami istri, serta adanya pengawasan dari orang tua dan wali (Thaib, 2018). Setelah anak berada pada *akhil baligh*, maka orang tua dapat membebaskan anak untuk memilih melanjutkan pernikahan tersebut atau tidak.

Mengenai batas usia perkawinan menurut hukum Islam di Indonesia tertulis dalam KHI Pasal 15 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan disesuaikan dengan peraturan yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setelah melalui serangkaian revisi aturan atas dasar UU No. 16 Tahun 2019 maka aturan yang diterapkan dalam KHI juga harus mengikuti aturan baru tersebut. Namun perkawinan oleh orang yang belum cukup usia dapat dicegah atau dibatalkan jika calon suami atau calon istri tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan menurut Islam dan peraturan perundang-undangan, dimana pihak yang dapat melakukan pencegahan dan pembatalan tersebut adalah pihak keluarga garis keturunan lurus, wali, suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah satu calon, dan pemerintah atau pejabat yang bertanggung jawab mengawasi perkawinan.

### **Faktor-Faktor dan Implikasi Perkawinan di Bawah Umur**

Perkawinan di usia belia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang memengaruhinya. Faktor penyebab pertama adalah faktor internal atau keinginan diri sendiri. Pada tahap ini anak memiliki keinginan dan merasa siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu faktor pribadi juga dapat disebabkan karena pergaulan anak dimana terjadi kehamilan diluar nikah dan juga dapat disebabkan karena usaha untuk menghindari perbutan dosa. Keputusan ini biasanya tanpa didasari oleh pertimbangan yang matang oleh anak mengenai kesiapan fisik, mental maupun materi yang mereka miliki (Rifiani, 2011). Kedua adalah faktor keluarga, dimana perkawinan di bawah umur dapat disebabkan karena dorongan yang dilakukan oleh keluarga terutama orang tua. Status ekonomi keluarga mendorong orang tua untuk mengawinkan anaknya sebagai upaya untuk mengurangi beban ekonomi serta dapat membantu perekonomian keluarga. Hal ini banyak dijumpai di pedesaan dimana tingkat pendidikan dan

pemahaman masyarakat mengenai perkawinan masih tergolong rendah. Faktor lingkungan dan budaya turut mempengaruhi kejadian pernikahan usia belia. Hal seperti ini dapat disebabkan karena faktor lingkungan yang membiasakan terjadinya pergaulan bebas. Selain itu faktor budaya seperti budaya perjdohan dan budaya kawin lari di beberapa daerah menjadi faktor langgengnya fenomena tersebut. Faktor ini akhirnya melahirkan satu problematika tersendiri yakni penjagaan anak diserahkan kepada kakek atau nenek karena terbatasnya pola pengasuhan dan pendidikan anak (Sumbulah, 2012).

Adapun dampak dari perkawinan di bawah umur yang pertama adalah sangat rentan terjadinya kelainan pada alat reproduksi karena anak belum siap dan matang secara fisik untuk melaksanakan aktivitas reproduksi, risiko terhadap kandungan serta meningkatkan risiko meninggalnya bayi serta ibu saat mengandung atau melahirkan. Selanjutnya adalah hilangnya kesempatan anak untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan melakukan pengembangan diri. Yang terakhir adalah rentannya kejadian aniaya dalam rumah tangga hingga berbuntut pada perceraian karena keadaan mental anak yang belum matang. Padahal dalam agama Islam telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim bahwasanya “Hal halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”.

Selain berdampak pada kesehatan fisik dan mental, jalinan perkawinan oleh anak yang belum berusia cukup juga mengakibatkan pada perkawinan yang tidak tercatat. Implikasi perkawinan yang tidak tercatat sangat berisiko karena tidak mendapatkan akta nikah dan keabsahannya tidak mendapat pengakuan oleh negara sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Tindakan ini akan menimbulkan beragam masalah diantaranya, tidak adanya jaminan hukum, orang tua sering dihadapkan dengan kendala administratif, dan apabila terjadi perceraian maka anak tidak mendapatkan hak waris dari orang tuanya serta istri tidak bisa menuntut hak nafkah terhadap suami di muka hukum.

Manakala sudah terlanjur menghadapi kondisi semacam ini maka pasangan suami istri hendaknya menentukan langkah penyelesaian selanjutnya dengan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama dan mengajukan *itsbat nikah* (penetapan perkawinan). Dikutip dari KHI Pasal 7 ayat 2 bahwa “Pernikahan yang belum tercatat secara resmi, maka dapat diajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama. *Itsbat nikah* bisa diajukan oleh suami, istri, anak, wali, atau pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu”.

Sehubungan dengan dampak dan implikasi perkawinan di bawah umur yang dapat mengancam keutuhan keluarga, diperlukan tindakan preventif baik bagi pemerintah, tokoh agama maupun masyarakat secara umum. Ikhtiar yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi terkait pola persiapan berkeluarga dan memperkenalkan sepuluh dimensinya yang terdiri atas kesiapan usia, fisik, mental, finansial, moral, emosional, sosial, interpersonal, keterampilan hidup, dan kesiapan intelektual. Dengan adanya pendidikan ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan yang menjadi dasar anak dan orang tua memutuskan untuk tidak melaksanakan perkawinan di bawah umur.

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia dini pada dasarnya bukanlah perkara yang dianjurkan baik dari sisi hukum perdata maupun hukum Islam. Dalam hukum perdata telah ditentukan batas usia perkawinan yaitu pada usia minimal 19 tahun karena sebuah perkawinan menghendaki kesiapan baik secara biologis maupun psikologis. Hak anak juga dilindungi dengan adanya UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sehingga pihak-pihak yang terlibat dengan perkawinan anak yang dilakukan secara paksa dapat dikenai sanksi pidana. Tentunya aturan ini urgen untuk diperhatikan karena akan menimbulkan konsekuensi hukum seperti kedudukan anak maupun hak anak. Akan tetapi hal tersebut dapat saja disimpangi apabila mendapatkan persetujuan dispensasi kawin dari Pengadilan

Sedangkan dalam hukum Islam, walaupun tidak disebutkan secara jelas mengenai batas usia, namun terdapat beberapa pertimbangan yang menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur bukan suatu hal yang dianjurkan untuk dilakukan. Perlu diingat bahwa hukum perkawinan di Indonesia selain diatur dalam fiqih salaf juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang tentunya bernapaskan Islam namun coraknya tetap mengikuti hukum positif yang berlaku di Indonesia karena Pasal 15 KHI menyatakan bahwa batas usia perkawinan disesuaikan dengan peraturan yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga antara hukum perdata Islam yang berlaku harus selaras dengan hukum perdata Indonesia.

UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 perlu ditegaskan secara maksimal karena akan menimbulkan beragam dampak bagi anak yang usianya belum mencapai 19 tahun. Selain berdampak pada kesehatan fisik dan mental, jalinan perkawinan oleh anak yang belum berusia cukup juga mengakibatkan pada perkawinan yang tidak tercatat. Tindakan ini akan menimbulkan beragam masalah seperti tidak adanya jaminan hukum, orang tua sering dihadapkan dengan kendala administratif, dan apabila terjadi perceraian maka anak tidak mendapatkan hak waris dari orang tuanya serta istri tidak bisa menuntut hak nafkah terhadap suami di muka Pengadilan.

Sehubungan dengan dampak dan implikasi perkawinan di bawah umur yang dapat mengancam keutuhan keluarga, diperlukan tindakan preventif baik bagi pemerintah, tokoh agama maupun masyarakat secara umum. Ikhtiar yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi terkait pola persiapan berkeluarga dan memperkenalkan sepuluh dimensinya yang terdiri atas kesiapan usia, fisik, mental, finansial, moral, emosional, sosial, interpersonal, keterampilan hidup, dan kesiapan intelektual. Dengan adanya pendidikan ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan yang menjadi dasar anak dan orang tua memutuskan untuk tidak melaksanakan perkawinan di bawah umur.

## Daftar Pustaka

Bappenas, B. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda (pp. 1–71). Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas.

- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 354–384.
- Hasan, H. (2017). Pernikahan di bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pidana). *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4869>
- Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. L. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 117–127. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10684>
- Khairillah, I., & Faisol, A. (2019). Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Masyarakat Sasak Desa Labuan Tereng Lombok Barat). *Jurnal Hikmatina*, 1(2), 131–137.
- Mai, J. T. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 8(4), Article 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25661>
- Olaska, S. W. W., & Putra, T. H. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Penetapan nomor perkara 0014/Pdt.P/2018/PA.Bi dan 0015/Pdt.P/2018/PA.Bi). *Jurnal Bedah Hukum*, 3(1), Article 1.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(2), Article 2.
- Sholehudin, M. (2019). Legislasi Pendewasaan Usia Perkawinan Alternatif Perspektif Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1081>
- Sirait, L., & Rokhim, A. (2017). Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Samarinda. *LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.31293/lg.v1i2.2864>
- Sixtrianti, M. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *JOM Fakultas Hukum*, 2(2), 1–14.
- Sumbulah, U. (2012). Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender). *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, VII(1), 83–101.
- Thaib, S. (2018). Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). *LEX PRIVATUM*, 5(9), Article 9.